



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/158/IV/KA/PC.01.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Undangan dari BP2MI Nomor : B.3608/BP3MI15/DI.05.02/IV/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Permohonan Narasumber Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Drs. Nur Rachamat, Apt**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber/Pemateri** Sosialisasi/ Penyuluhan Bahaya Narkoba pada kegiatan Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, tempat Aula BP3PMI NTB;
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 19 April 2024

